

# PANDUAN

## PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PENELITIAN



Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian  
Kementerian Pertanian  
2025

**PANDUAN  
PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN  
SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PENELITIAN**



**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2025**



## DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Ruang Lingkup .....	2
D. Pengertian .....	2
E. Dasar Hukum .....	3
II. TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SUMBER DAYA GENETIK UNTUK PENELITIAN .....	4
A. Alur Permohonan .....	4
B. Proses Verifikasi dan Penerbitan Izin .....	4
III. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN SDG TANAMAN.....	5
3.1. Persyaratan Administrasi dan Teknis.....	5
3.1.1. Persyaratan Administrasi.....	5
3.1.2. Persyaratan Teknis .....	5
3.2. Format Proposal .....	5
3.2.1. Proposal Tanaman Non-PRG .....	5
3.2.2. Proposal PRG .....	6
IV. PELAPORAN .....	8
V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	9
5.1. Pemantauan .....	9
5.2. Evaluasi .....	9
VI. PENUTUP .....	10

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Ketentuan jumlah SDG yang di perkenankan .....	11
Lampiran 2.	Formulir Permohonan Izin Pemasukan Sumber Daya Genetik Tanaman .....	14
Lampiran 3.	Formulir Permohonan Izin Pemasukan Sumber Daya Genetik Tanaman.....	15
Lampiran 4.	Formulir information required for genetic resources introduction/importation to Indonesia.....	16

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Panduan Permohonan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi pemohon baik lembaga penelitian, instansi pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan pihak terkait lainnya dalam mengajukan permohonan izin pemasukan maupun pengeluaran SDG tanaman. Di dalamnya dimuat ketentuan umum, persyaratan, prosedur, alur permohonan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan ini juga menjelaskan tata cara permohonan izin pemasukan dan pengeluaran SDG tanaman secara rinci.

Panduan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian dan pemanfaatan SDG tanaman secara berkelanjutan, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA).

Kami menyadari bahwa panduan ini masih dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebijakan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas panduan ini di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDG tanaman demi kemajuan ilmu pengetahuan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Badan,



Prof. Dr. Fadry Djufray, M.Si  
NIP 196903141994031001



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, pemuliaan tanaman, dan pelestarian keanekaragaman hayati, dan pembangunan pertanian secara umum. Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversitas memiliki tanggung jawab besar untuk pengelolaan SDG secara berkelanjutan. Pengelolaan SDG merupakan kegiatan terpadu yang mencakup konservasi, perlindungan dan pemanfaatan SDG.

Kementerian Pertanian selaku lembaga yang berwenang dalam pengelolaan SDG pertanian di Indonesia berperan penting dalam mengatur dan mengawasi pemasukan dan/atau pengeluaran SDG tanaman pertanian. Perizinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemasukan dan/atau pengeluaran SDG tanaman pertanian dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta tidak merugikan kepentingan nasional dan lingkungan.

Untuk mengatur langkah operasional, diperlukan panduan yang jelas dan praktis mengenai prosedur perizinan pemasukan dan/atau pengeluaran SDG tanaman, khususnya untuk kegiatan penelitian dan/atau koleksi.

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pemohon baik perorangan, instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan usaha, maupun pihak terkait lainnya dalam mengurus izin secara tertib sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus tetap mendukung kegiatan pelestarian SDG tanaman pertanian Indonesia.

### B. Maksud dan Tujuan

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemohon dalam melaksanakan kegiatan pemasukan dan/atau pengeluaran SDG tanaman pertanian untuk kegiatan penelitian dan/atau koleksi.

Panduan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi tentang tata cara permohonan dan proses pemberian izin pemasukan dan/atau pengeluaran SDG tanaman pertanian untuk penelitian dan/atau koleksi;
2. Memberikan pedoman prosedural yang jelas dan terstandar dalam pengajuan dan pelaksanaan izin pemasukan dan/atau pengeluaran SDG tanaman pertanian untuk penelitian dan/atau koleksi;
3. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan terkait pengelolaan serta pemanfaatan SDG tanaman pertanian;
4. Meminimalkan risiko masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) atau keluarnya SDG tanaman pertanian secara ilegal yang dapat merugikan negara.
5. Menjamin perlindungan SDG tanaman pertanian dari potensi kerusakan, erosi genetik, kontaminasi dan penyalahgunaan

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Panduan ini meliputi:

1. Tata cara permohonan izin pemasukan dan/atau pengeluaran SDG tanaman pertanian untuk menunjang kegiatan penelitian (termasuk pemuliaan) dan/atau koleksi;
2. Proses evaluasi terhadap permohonan dan proposal yang diajukan;
3. Tata cara pemberian izin, penolakan atau penundaan permohonan; dan
4. Tata cara pelaporan, pemantauan, dan evaluasi hasil kegiatan.

### D. Pengertian

1. Pemohon adalah perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengajukan permohonan izin pemasukan/pengeluaran SDG tanaman yang digunakan untuk tujuan penelitian pertanian.
2. Sumber Daya Genetik Tanaman (SDG) adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
3. Pemasukan SDG adalah kegiatan memasukkan SDG tanaman ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk penelitian dan/atau koleksi.
4. Pengeluaran SDG adalah kegiatan mengeluarkan SDG dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk penelitian dan/atau koleksi.
5. Tanaman PRG adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapan Teknik rekayasa genetik.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pemuliaan adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik.
8. Koleksi adalah kegiatan pengkayaan SDG yang tujuannya mengumpulkan gen-gen pembawa sifat unggul atau unik guna mendukung kegiatan penelitian, pemuliaan dan menjaga ketahanan pangan serta keanekaragaman hayati.
9. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.
10. Kepala Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan pertanian.

11. Hari adalah hari kerja.

## **E. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, sebagaimana telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (*Material Transfer Agreement*).
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/HK.150/M/07/2025 tentang Kewenangan tertentu Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dalam Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Pengawasan di Bidang Sumber Daya Genetik Tanaman, Varietas Tanaman dan Tanaman Produk Rekayasa Genetik. oduk Rekayasa Genetik

## II. TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN SDG TANAMAN SECARA DARING (*ONLINE*)

### A. Alur Permohonan

1. **Akses dan Registrasi**, Pemohon mengakses laman aplikasi *simpel2.pertanian.go.id*. Apabila pemohon belum memiliki akun, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah registrasi berhasil maka pemohon dapat melakukan *login* ke dalam sistem.
2. **Pengisian Formulir**, Pemohon memilih menu Sumber Daya Genetik (Langkah 1), kemudian memilih jenis permohonan yang akan diajukan (Pemasukan atau Pengeluaran SDG) (Langkah 2), serta memilih tujuan penggunaan benih (Langkah 3).
3. **Unggah Dokumen**, Pemohon wajib mengisi Formulir Permohonan Sumber Daya Genetik dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan administrasi serta persyaratan teknis. Format dokumen izin pemasukan/pengeluaran SDG tanaman dapat diunduh pada laman beranda aplikasi *simpel2.pertanian.go.id*.
4. Pemohon mengajukan permohonan secara *online* kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP).

### B. Proses Verifikasi dan Penerbitan Izin

1. **Pemeriksaan Kelengkapan**, PPVTPP menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan semua persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima;
2. **Pemantauan Status**, Pemohon dapat mengetahui status perkembangan permohonan izin melalui *dashboard* permohonan pada laman *simpel2.pertanian.go.id*
3. **Penerbitan izin**, Apabila permohonan telah disetujui maka Surat Izin Pemasukan atau Pengeluaran (SIP) akan diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atas nama Menteri Pertanian. Surat Keputusan tersebut akan disampaikan kepada pemohon melalui aplikasi *simpel2.pertanian.go.id*.
4. **Pengembalian/Penolakan**,
  - Permohonan akan dikembalikan kepada pemohon jika belum memenuhi persyaratan teknis. Pemohon selanjutnya dapat mengunggah ulang dokumen yang telah diperbaiki.
  - Permohonan pemasukan atau pengeluaran akan ditolak secara permanen jika berpotensi mengancam kelestarian SDG.

### **III. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN/ATAU PENGLUARAN SDG TANAMAN**

#### **3.1. Persyaratan Administrasi dan Teknis**

##### 3.1.1. Persyaratan Administratif:

1. Surat permohonan;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Instansi Pemerintah;
4. Surat Kebenaran Dokumen.

##### 3.1.2. Persyaratan Teknis:

1. Proposal;
2. Surat Pemberitahuan Informasi Karantina Tumbuhan dan Lampirannya untuk pemasukan;
3. Informasi untuk introduksi SDG/ yang diimpor ke Indonesia (*information required for genetic resources introduction/importation to Indonesia*);
4. Laporan realisasi atau surat pernyataan baru pertama kali;
5. Perjanjian pengalihan materi (*Material Transfer Agriment*) untuk pengeluaran.
6. Keamanan Hayati (Kemanan Pangan, Kemanan Pakan dan Keamanan Lingkungan) untuk tanaman Produk rekayasa Genetik (PRG)

#### **3.2. Format Proposal**

##### **3.2.1. Proposal Tanaman Non-Produk Rekayasa Genetik (PRG)**

1. Pendahuluan  
Bab ini berisi justifikasi yang kuat dan rasional mengenai urgensi pelaksanaan kegiatan.
2. Ruang Lingkup  
Menguraikan secara spesifik cakupan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Tujuan  
Menjelaskan secara spesifik, terukur dan jelas apa yang ingin dicapai atau diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan ini.
4. Keluaran  
Menjelaskan secara terperinci segala sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan ini dalam wujud nyata, yang merupakan hasil dari proses dari apa yang telah dicari, dianalisis, dan disimpulkan.
5. Metodologi
  - a. Waktu  
Periode atau durasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan
  - b. Tempat  
Lokasi spesifik pelaksanaan kegiatan (termasuk detail hingga tingkat Kabupaten/kota.

- c. Jumlah unit  
Ketentuan jumlah unit berdasarkan kelompok komoditas tanaman. Jumlah dan jenis SDG tanaman yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 1.
  - d. Rancangan pengujian dan ukuran petak.  
Deskripsi rancangan percobaan yang akan digunakan dan ukuran petak yang akan diterapkan di lapangan.
6. Pengamatan  
Menguraikan jenis data yang akan dikumpulkan, meliputi pengamatan data kuantitatif dan kualitatif tanaman termasuk parameter produksi, mutu hasil dan sifat-sifat unggul lainnya yang menjadi focus penelitian.
  7. Nama dan kualifikasi anggota Tim  
Berisi daftar nama, kualifikasi pendidikan, bidang keahlian dan peran, serta tanggung jawab masing-masing anggota tim dalam pelaksanaan kegiatan termasuk Ketua Tim dan seluruh Anggotanya.
  8. Daftar seluruh sumber referensi atau acuan ilmiah yang digunakan dalam penyusunan proposal.

### **3.2.2. Tanaman PRG**

1. Pendahuluan  
Berisi tentang alasan kuat mengapa pemasukan dan pengeluaran SDG ini penting dan harus dilaksanakan.
2. Ruang Lingkup  
Berisi gambaran utuh tentang apa yang akan dilakukan, seberapa jauh, dan mengapa dilakukan.
3. Tujuan  
Menjelaskan secara spesifik dan jelas apa yang ingin dicapai atau diwujudkan melalui kegiatan ini.
4. Keluaran  
Segala sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan ini dalam wujud nyata dari apa yang telah dicari, dianalisis, dan disimpulkan.
5. Metodologi
  - a. Informasi tentang Tanaman
    - Informasi tanaman yang tidak direkayasa genetik (non PRG/tetuananya).  
Bagian ini menguraikan tentang karakteristik dari tanaman yang tidak direkayasa genetik (non PRG/tetuananya). Informasi penting yang terkait dengan cara reproduksi tanaman dan kemampuannya untuk menyebar, tumbuh dan berkembang biak (*establishment*), serta bertahan hidup di lingkungan di mana tanaman tersebut diintroduksi.
    - Informasi tanaman yang direkayasa genetik (PRG).  
Bagian ini ditujukan untuk memberikan informasi tentang

sifat yang diinginkan dari rekayasa genetik atau sifat yang diintroduksi dapat mempengaruhi tindakan pengamanan yang dilaksanakan di lapangan uji terbatas (LUT).

- b. Informasi Genetik Tanaman PRG tentang: elemen genetik  
Menyampaikan sumber gen interes (berasal dari organisme apa), metode rekayasa genetik yang digunakan (termasuk vektor plasmid), jumlah kopi gen interes dalam genom tanaman PRG; dan stabilitas genetik integrasi gen interes.
  - c. Uraian tentang pengujian keamanan lingkungan tanaman PRG bersamaan dengan Uji Adaptasi atau Uji Observasi di LUT:  
Tujuan pengujian, rancangan pengujian/pengkajian, data yang akan dikoleksi, pestisida yang akan digunakan, dan habitat di lokasi pengujian/pengkajian.
  - d. Pengamanan Genetik (*genetic confinement*)  
Bagian ini menguraikan tindakan yang dilakukan dalam upaya pengamanan tanaman PRG dan gen baru.
  - e. Keamanan Lingkungan sebagai Prioritas Utama: berisi seluruh proses penelitian, mulai dari pendahuluan hingga keluaran, berfokus pada jaminan bahwa tanaman PRG tidak akan menimbulkan dampak negatif yang tidak terduga terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem.
  - f. Transparansi dan Keterbukaan Informasi: berisi setiap detail terkait tanaman non-PRG dan PRG, termasuk informasi genetik dan metodologi pengujian, harus disampaikan secara transparan dan dapat diverifikasi.
  - g. Pengendalian Ketat dan Pengamanan Genetik: berisi langkah-langkah konkret dan ketat untuk mencegah penyebaran gen PRG ke lingkungan atau tanaman lain. Tindakan pengamanan genetik ini wajib dilakukan dan dievaluasi secara berkala.
  - h. Analisis Dampak Jangka Panjang: berisi pengujian tidak hanya berfokus pada dampak jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan potensi dampak jangka panjang dari tanaman PRG terhadap lingkungan, termasuk dampaknya pada mikroorganisme tanah, serangga, dan rantai makanan.
6. Nama dan Kualifikasi Anggota Tim  
Ditulisakan nama ketua tim, anggota dan kualifikasi serta peran masing-masing anggota.
  7. Daftar seluruh sumber referensi atau acuan ilmiah yang digunakan dalam penyusunan proposal.

#### IV. PELAPORAN

Pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, yaitu:

1. Laporan Realisasi  
Disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah material diterima atau dikirim. Laporan ini berfungsi sebagai bukti bahwa proses pemasukan atau pengeluaran telah berhasil dilaksanakan.
2. Laporan Kemajuan (*Progress Report*)  
Apabila kegiatan penelitian memiliki durasi lebih dari 6 (enam) bulan, pemohon wajib menyampaikan laporan kemajuan setiap 1 (satu) semester. Laporan ini mencakup status penggunaan benih dan kendala teknis yang dihadapi jika kegiatan belum dapat dimulai sesuai rencana awal dalam proposal.
3. Laporan Akhir  
Disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan berakhir. Laporan ini merupakan gabungan dari format proposal awal yang dilengkapi dengan hasil akhir pelaksanaan.

## **V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **5.1. Pemantauan**

1. Pemantauan dilakukan terhadap seluruh tahapan kegiatan, mulai dari realisasi kedatangan atau pengiriman material hingga pelaksanaan penelitian di lapangan. Tujuan pemantauan adalah untuk memverifikasi kebenaran data (jenis dan jumlah SDG), memastikan kepatuhan terhadap prosedur teknis, serta mengantisipasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan atau kelestarian SDG nasional.
2. Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
3. Metode pemantauan dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk memverifikasi kondisi fisik di lokasi kegiatan, serta verifikasi digital melalui aplikasi [simpler2.pertanian.go.id](https://simpler2.pertanian.go.id) guna memastikan kesesuaian dokumen administrasi.

### **5.2. Evaluasi**

1. Evaluasi dilakukan secara berkala dan/atau secara daring terhadap seluruh pemegang persetujuan izin pemasukan dan/atau pengeluaran SDG tanaman.
2. Hasil evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan melalui riwayat kepatuhan pemohon dalam pengajuan izin berikutnya.
3. Jika ditemukan pelanggaran, Tim dapat memberikan sanksi mulai dari teguran hingga penghentian izin layanan berikutnya.

## **VI. PENUTUP**

Panduan ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemohon baik perorangan, instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan usaha, dan pihak terkait lainnya, dalam mengajukan permohonan izin pemasukan maupun pengeluaran SDG tanaman untuk tujuan penelitian, pemuliaan, dan/atau koleksi.

Melalui panduan ini, diharapkan proses perizinan dapat dilakukan secara akuntabel, tertib, dan transparan melalui sistem pelayanan perizinan pertanian daring. Hal ini merupakan langkah nyata dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan guna memastikan pemanfaatan SDG tanaman memberikan manfaat optimal bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sekaligus menjamin kelestarian dan keberlanjutannya bagi generasi mendatang.

Kami menyadari bahwa panduan ini perlu terus disempurnakan seiring dengan perkembangan dinamika kebijakan nasional, kemajuan teknologi pemuliaan. Masukan, kritik, dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk menyempurnakan tata kelola sumber daya genetik di masa depan.

Semoga panduan ini dapat menciptakan sinergi yang harmonis dalam pengelolaan SDG tanaman demi kemandirian pertanian, perlindungan sumber daya hayati, dan kesejahteraan bangsa.

## Lampiran. 1 Ketentuan jumlah SDG yang di perkenankan

### A. Tanaman Pangan

Komoditas	Kebutuhan benih untuk penelitian		
	Ukuran plot per jenis SDG (m <sup>2</sup> )	Jumlah benih per jenis SDG per plot	Jumlah buffer per jenis SDG per Lokasi (20%)
Padi Inbrida	20	100 g	20 g
Padi Hibrida	20	80 g	16 g
Padi Gogo	20	200 g	40 g
Padi Rawa	20	150 g	30 g
Jagung	15	50 g	10 g
Sorgum	15	25 g	5 g
Gandum	10	100 g	10 g
Kedelai	12	100 g	20 g
Kacang Tanah	12	200 g	40 g
Kacang Hijau	12	75 g	15 g
Ubi Jalar	20	150 stek	30 stek
Ubi Kayu	100	250 stek	50 stek

### B. Tanaman Hortikultura

Komoditas	Kebutuhan benih untuk penelitian		
	Ukuran plot per SDG (m <sup>2</sup> )	Jumlah SDG per plot (Tanaman)	Jumlah benih per jenis SDG per plot
<b>Sayuran</b>			
Cabai ( <i>capsicum annum</i> )	7,2	24	0,3 g
Tomat ( <i>Lycopersicum esculentum</i> )	7,2	24	0,3 g
Mentimun ( <i>Cucumis sativum</i> )	3,6	24	1,5 g
Sawi Putih ( <i>Chinese Cabbage</i> )	3	50	0,4 g
Terung ( <i>Solanum melongena</i> )	9,6	24	0,3 g
Kacang Panjang ( <i>Vigna sinensis</i> )	3,6	24	8 g
<b>Buah-Buahan</b>			
Melon ( <i>Cucumis melo</i> )	15	30	2 g
Pepaya ( <i>Carica papaya</i> )	625	100	3 g
Semangka ( <i>Citrullus vulgaris scard</i> )	15	30	2,5 g
Jeruk ( <i>Citrus sinensis</i> )	56	3	3 batang
Apel ( <i>Malus sylvestris</i> )	12	1	1 batang
Lengkeng ( <i>Dimocarpus longan</i> )	850-1700	15-30	18-36 stek
Anggur ( <i>Vitis spp.</i> )	270	15	19 stek

Stroberi ( <i>Fragaria daltoniana</i> )	3,6	12	4	benih
<b>Tanaman Hias</b>				
Krisan ( <i>Chrysanthemum</i> sp.)	0,5	10	15	stek
Mawar ( <i>Rosa</i> sp.)	1	10	15	stenting
Impatiens ( <i>Impatiens</i> sp.)	0,5	10	15	stek
Anggrek ( <i>Orchid</i> )	0,5	3	5	tanaman

### C. Tanaman Perkebunan

Komoditas	Untuk Penelitian		
	Luas Petak per Varietas (m <sup>2</sup> )	Jumlah SDG	
Lada	125	32	stek/bibit
Vanili	37,6	20	stek/bibit
Jambu mete	768	12	biji/bibit sambung pucuk
Pala	768	16	biji/bibit sambung pucuk
Kayu manis	192	85	stek/bibit
Cengkeh	768	16	biji
Nilam	25	50	stek
Serai wangi	25	50	anakan
Jahe			
a. Jahe Merah & Jahe Putih Kecil	5,76	24	rimpang
b. Jahe Putih Besar	5,76	24	rimpang
Kencur	1,2	54	rimpang
Temulawak	7,2	24	rimpang
Kunyit	5,76	24	rimpang
Kelapa	4050	50	butir
Kelapa Sawit	4050	50	butir
Aren	3200	50	butir
Sagu	1800	50	anakan
Pinang	546,75	75	butir
Tembakau	75	0,5	g
Kapas	40	40	g
Kenaf	18-20	50	g
Rosela (minuman)	40-50	10 - 15	g
Jarak kepyar	80	50	g
Jarak pagar	80	50	g
Wijen	48	2	g
Bunga Matahari	45	25	g
Tebu	50	43 - 46	bagal
	50	70	budchips
Kopi	112,50	50	bibit
Kakao	450	50	bibit
Karet	1200-1440	50-60	benih/bibit
Teh	180	100	stek

#### D. Pakan Ternak

Komoditas	Kebutuhan benih untuk penelitian	
	Ukuran plot per jenis SDG (m <sup>2</sup> )	Jumlah benih per jenis SDG per plot
<b>Biji</b>		
Rumput benggala	25	25 g
Setaria	25	25 g
Brachiaria	25	25 g
<b>Stek</b>		
Rumput gajah	50	50 stek
Rumput benggala	50	100 stek
Setaria	50	150 stek
Brachiaria	50	150 stek
<b>Biji</b>		
Lamtoro	25	25 g
Calopogonium	25	12.5 g
Centrosema	25	12.5 g
Alfalfa	10	50 g
Indigofera	25	12,5 g
<i>Stylosanthes guianensis</i>	4	1,6 g
<b>Pols</b>		
<i>Stenotaphrum secundatum</i>	50	400
<i>Brachiaria ruziziensis</i>	50	600
<i>Paspalum guenonarum</i>	50	300
<i>Brachiaria humidicola</i>	50	500
<i>Brachiaria decumbens</i>	50	100

## LAMPIRAN 2. Formulir Permohonan Izin Pemasukan Sumber Daya Genetik Tanaman

Nomor : ..... (Tempat), ....(tanggal, bulan, tahun)  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Izin Pemasukan SDG tanaman  
.....

Kepada Yth.:  
Menteri Pertanian  
c.q. Kepala Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian  
di  
Jakarta

Dengan ini kami:

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum\*) .....
4. Ruang Lingkup Usaha : .....
5. NIB/NPWP (Instansi Pemerintah): .....

Mengajukan permohonan pemasukan SDG ..... dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Jenis SDG (komoditas) : .....
- b. Varietas/klon/hibrida : .....
- c. Bentuk SDG : .....
- d. Banyaknya SDG : .....
- e. Negara Asal SDG : .....
- f. Negara Pengirim SDG : .....
- g. Pengirim SDG
  1. Nama : .....
  2. Pekerjaan : .....
  3. Alamat : .....
- h. Tempat pemasukan : .....
- i. Tujuan pemasukan : .....

Nama dan Tanda tangan pemohon  
Jabatan  
Cap  
Meterai 10.000  
(nama terang)

Tembusan:  
Kepala Badan Karantina Indonesia  
Keterangan\*) coret yang tidak perlu

### LAMPIRAN 3. Formulir Permohonan Izin Pengeluaran Sumber Daya Genetik Tanaman

Nomor : ..... (Tempat), ....(tanggal, bulan, tahun)  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Pengeluaran SDG

Kepada Yth.  
Menteri Pertanian  
c.q. Kepala Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian  
di  
Jakarta

Dengan ini kami:

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum\*) .....
4. Ruang lingkup usaha : .....
5. NIB/NPWP(Instansi pemerintah): .....

Mengajukan permohonan pengeluaran SDG ..... dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Jenis SDG (komoditas) : .....
- b. Varietas/klon/hibrida : .....
- c. Bentuk SDG : .....
- d. Jumlah SDG : .....
- e. Negara tujuan SDG : .....
- f. Penerima:
  1. Nama : .....
  2. Pekerjaan : .....
  3. Alamat : .....
- g. Tempat Pengeluaran : .....
- h. Tujuan pengeluaran : .....

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Nama dan Tanda tangan pemohon  
Jabatan  
Cap  
Meterai 10.000  
(nama terang)


Tembusan:  
Kepala Badan Karantina Indonesia  
Keterangan\*) coret yang tidak perlu

**LAMPIRAN 4. Formulir information required for genetic resources  
introduction/importation to Indonesia**

**Formulir information required for genetic resources  
introduction/importation to Indonesia**

(to be completed by Seed Company, owner of the variety or grower)

1. Common name : .....
  - Botanical name : .....
  2. Name of Variety/cultivar : .....
  3. Type of variety (choose one) : hybrid; pure line; syntetic; clon
  4. Genome status (choose one) : transgenic; non transgenic
  5. Type of Genetic Material (choose one) : Seed, Seedling, Pollen, Cutting, Tissues
  6. Status of variety/cultivar :
  7. Protection type :
  8. The origin of site : a. When and where the seed is produced?  
b. When and where (state, country/town) the variety?
  9. Exporter : a. The original country of sender (exporter)  
b. Name, Address (phone, fax, email/telex) of company/producer:
  10. The company, person and address of importer: .....
  11. Plant description/characteristics: .....
  12. Spesific characteristics or novelty of this variety (incl, quality, etc)
  13. General requirements for growing this variety
    - Suitable temperature range :
    - Suitable day length :
    - Pest list in its growing area :
    - Disease list in growing area :
  14. a. Yield of productivity (if applicable)  
b. Day from planting to first harvest:  
c. Suggested for plant spacing :  
d. Population of plant per 100 m2 :
  15. a. Tolerance (T) or susceptibility (S) to disease, if any:  
b. Tolerance (T) or susceptibility (S) to pests, If any:
  16. Seed quality:
    - a. Purity : .....%
    - b. Germination : .....%
    - c. Expiring date : .....%
    - d. Location of seed farm :
- Company : .....
- Sender : .....
- Signature : .....



**AGRO MODERN**

**Pertanian Bekerja Sepenuh Hati**  
[www.brmp.pertanian.go.id](http://www.brmp.pertanian.go.id)

 **@brmpkementan**

**BRMP**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
Jl. Ragunan 29 Pasarminggu  
Jakarta Selatan 12540

